



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.121, 2016

KEMENKEU. Penjaminan. Infrastruktur. Juklak.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8/PMK.08/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

260/PMK.011/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DALAM PROYEK

KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN

BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha telah diatur mengenai mekanisme regres dalam penjaminan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) yang meliputi penyelesaian regres Menteri/Kepala Lembaga selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dalam penjaminan BUPI;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan penyelesaian regres Menteri/Kepala Lembaga selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dalam penjaminan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mengenai mekanisme pengalokasian anggaran pembayaran regres Menteri/Kepala Lembaga selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dalam penjaminan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 260/PMK.011/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DALAM PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penandatanganan Perjanjian Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a) butir (x) dilakukan oleh Menteri

Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

- (2) Menteri Keuangan dapat memberikan kuasa kepada BUPI untuk menandatangani Perjanjian Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a) butir (x).

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam hal Usulan Penjaminan diteruskan kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a) butir (iii), BUPI menyampaikan kepada Menteri keuangan c.q. Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur usulan-usulan yang dapat dipertimbangkan oleh Menteri Keuangan dalam mengambil kebijakan disertai dengan dokumen-dokumen sesuai dengan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Perjanjian Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
- (2) Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan setelah menelaah usulan-usulan beserta dokumen-dokumen yang disampaikan oleh BUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak Usulan Penjaminan.

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penghitungan dana kontinjensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur.
 - (2) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar rekomendasi penyediaan dana Jaminan Pemerintah.
 - (3) Penyediaan anggaran untuk dana pelaksanaan Jaminan Pemerintah dicatat sebagai pengeluaran pada pos pembiayaan untuk penjaminan infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam APBN.
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran menunjuk Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (2) Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai KPA mengajukan permintaan penyediaan anggaran dana jaminan pemerintah untuk tahun yang bersangkutan kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan memperhatikan hasil penghitungan kewajiban kontinjensi (*contingent liability*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (3) Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku KPA menunjuk:
 - a. pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung

- jawab kegiatan/pembuat komitmen/pembuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP); dan
- b. pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)/menguji SPP.
- (4) Tata cara mengenai pengalokasian dana kewajiban kontinjensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai pedoman umum perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi bagian anggaran bendahara umum Negara.
- (5) Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Dalam hal PJKP tidak menanggapi surat pemberitahuan perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), atau dalam hal perundingan yang dilakukan oleh BUPI dengan PJKP untuk menyepakati syarat dan ketentuan penyelesaian Regres gagal menghasilkan kesepakatan, BUPI menyelesaikan persoalan tersebut sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian Regres.
- (2) PJKP melaksanakan pembayaran Regres kepada BUPI sesuai dengan keputusan lembaga penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dihapus.
6. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Dalam hal Menteri/Kepala Lembaga selaku PJKP tidak memenuhi Perjanjian Penyelesaian Regres